

Analysis of Individual Taxpayer Compliance: Self-Assessment System and Tax Socialization with Taxpayer Knowledge as a Mediating Variable in Rejang Lebong Kepahiang and Lebong Regencies

Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: *Self Aessment System* dan Sosialisasi Perpajakan dengan Pengetahuan Wajib Pajak Sebagai Variabel Mediasi di Kabupaten Rejang Lebong Kepahiang, dan Lebong

Hanif Affandhi¹, Dyah Ekaari Sekar Jatningsih², Faizul Mubarok³

¹Program Pascasarjana Universitas Terbuka Jakarta

²Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

³Universitas Terbuka Jakarta

1501573218@ecampus.ut.ac.id, ²sekar@umy.ac.id,

³faizul.mubarok@ecampus.ut.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the effect of the Self-Assessment System and Tax Socialization on Taxpayer Compliance with Tax Knowledge as a mediating variable. The results show that the Self-Assessment System has a positive and significant effect on Taxpayer Compliance and is the most dominant factor in the research model. Tax Socialization also has a positive and significant effect on Taxpayer Compliance, although its direct effect is relatively smaller compared to the Self-Assessment System. Furthermore, both the Self-Assessment System and Tax Socialization significantly influence Tax Knowledge, with the Self-Assessment System showing a stronger effect. Tax Knowledge is proven to mediate the effect of the Self-Assessment System and Tax Socialization on Taxpayer Compliance, indicating that improvements in compliance largely occur through increased tax understanding. Therefore, efforts to enhance taxpayer compliance should focus on strengthening the self-assessment system and improving the quality of tax socialization to increase taxpayer knowledge.

Keywords: *Self-Assessment System, Tax Socialization, Tax Knowledge, Taxpayer Compliance, Mediation.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Self-Assessment System dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuan Pajak sebagai variabel mediasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Self-Assessment System berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak serta menjadi faktor yang paling dominan dalam model penelitian. Sosialisasi Perpajakan juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, meskipun dengan pengaruh yang relatif lebih kecil dibandingkan Self-Assessment System. Selain itu, Self-Assessment System dan Sosialisasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Pengetahuan Pajak, dengan Self-Assessment System memiliki pengaruh yang lebih kuat. Pengetahuan Pajak terbukti mampu memediasi pengaruh Self-Assessment System dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, yang menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan terjadi melalui peningkatan pemahaman perpajakan. Dengan demikian, upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak perlu difokuskan pada penguatan sistem self-assessment dan peningkatan kualitas sosialisasi perpajakan guna meningkatkan pengetahuan wajib pajak.

Kata kunci: *Self-Assessment System, Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Mediasi.*

1. Pendahuluan

Sebagai negara berkembang (*emerging country*), Indonesia terus berupaya mempercepat pembangunan di berbagai sektor, khususnya sektor ekonomi. Keberhasilan pembangunan nasional sangat bergantung pada kapasitas fiskal negara dalam menyediakan pembiayaan yang berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, pajak memiliki peranan strategis karena merupakan sumber penerimaan negara terbesar yang bersifat relatif stabil dan berkelanjutan, serta melibatkan partisipasi langsung masyarakat dalam pembiayaan negara melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (Arrosyid & Soedaryono, 2024).

Pajak memiliki fungsi strategis tidak hanya sebagai sumber pendapatan negara, tetapi juga sebagai instrumen regulasi, distribusi, dan stabilisasi ekonomi. Oleh karena itu, kepatuhan Wajib Pajak menjadi faktor kunci dalam optimalisasi penerimaan pajak, khususnya Pajak Penghasilan (PPH) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Penerapan tarif progresif menuntut tingkat pemahaman, kesadaran, dan kepatuhan yang tinggi karena sistem perpajakan Indonesia menganut *self-assessment*, di mana Wajib Pajak bertanggung jawab secara mandiri dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya.

Urgensi peningkatan kepatuhan terlihat dari kinerja penerimaan pajak nasional yang belum optimal. Meskipun target penerimaan pajak dalam APBN 2025 cukup besar, realisasi pada triwulan I tahun 2025 masih rendah dan mengalami kontraksi dibandingkan tahun sebelumnya (Kementerian Keuangan, 2025). Selain itu, *tax ratio* Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara-negara Asia Tenggara dan OECD, yang menunjukkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak masih menjadi tantangan struktural.

Self-assessment system dipilih sebagai variabel utama karena efektivitasnya sangat bergantung pada pemahaman dan perilaku Wajib Pajak (Waluyo, 2011). Pengetahuan perpajakan juga berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan, meskipun hasil penelitian sebelumnya menunjukkan temuan yang tidak konsisten (Gahung et al., 2024; Malendes et al., 2024). Di sisi lain, sosialisasi perpajakan menjadi strategi pemerintah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, dengan efektivitas yang dipengaruhi oleh kualitas penyampaian informasi (Yulia et al., 2020).

Secara empiris, masih terdapat kesenjangan antara jumlah kepala keluarga dan Wajib Pajak aktif yang menunjukkan rendahnya kepatuhan administratif. Penelitian ini mengambil konteks wilayah agraris di Rejang Lebong, Kepahiang, dan Lebong, yang mengalami dinamika ekonomi akibat peningkatan harga kopi robusta pada tahun 2024. Kondisi ini berpotensi meningkatkan jumlah subjek pajak dan relevan untuk mengkaji kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Penelitian ini menganalisis pengaruh *self-assessment system* dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pengetahuan pajak sebagai variabel mediasi.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat tiga celah penelitian yang menjadi dasar dilakukannya penelitian ini. Pertama, hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh *self-assessment system* dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak menunjukkan temuan yang tidak konsisten. Kedua, penelitian dengan model mediasi pengetahuan pajak masih relatif terbatas pada konteks wilayah agraris yang mengalami peningkatan ekonomi akibat komoditas unggulan. Ketiga, masih terdapat kesenjangan antara potensi ekonomi daerah dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang

tercermin dari rendahnya *tax ratio* dan jumlah Wajib Pajak aktif. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menguji pengaruh *self-assessment system* dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pengetahuan pajak sebagai variabel mediasi.

2. Metode

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif eksplanatori yang bertujuan menguji hubungan kausal antar variabel melalui analisis statistik (Sugiyono, 2017). Penelitian ini menganalisis pengaruh *self-assessment system* dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, baik secara langsung maupun melalui pengetahuan pajak sebagai variabel mediasi. Metode yang digunakan adalah Structural Equation Modeling berbasis Partial Least Square (SEM-PLS), karena mampu menguji hubungan simultan, variabel laten, serta tidak mensyaratkan distribusi normal dan sampel besar. Data dikumpulkan menggunakan metode survei melalui kuesioner untuk memperoleh persepsi dan pengalaman Wajib Pajak secara representatif.

Sumber Informasi

Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Pengumpulan data dapat dilakukan melalui observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi (Sugiyono, 2017), namun penelitian ini berfokus pada penggunaan kuesioner sebagai sumber utama.

Instrumen Penelitian

Teknik pengumpulan data meliputi dokumentasi, penyebaran angket/kuesioner, dan studi kepustakaan. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data faktual di lapangan, angket digunakan untuk mengumpulkan jawaban responden secara sistematis, dan studi kepustakaan untuk mendukung data penelitian dari berbagai sumber. Pengukuran data menggunakan skala Likert untuk menilai pendapat, sikap, dan persepsi responden terhadap fenomena yang diteliti.

Prosedur Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan kuesioner yang dirancang sebagai instrumen utama untuk mengumpulkan data primer dari Wajib Pajak di wilayah Kabupaten Rejang Lebong, Kepahiang dan Lebong yang menjadi sampel penelitian. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *accidental sampling*.

Menurut Sugiyono, (2017) *accidental sampling* merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu responden yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui cocok sebagai sumber data. Kriteria yang digunakan untuk menentukan kecocokan sebagai sumber data meliputi:

- a. Memiliki usia diatas 21 tahun;
- b. Memiliki pekerjaan atau perusahaan;
- c. Berdomisili di wilayah Kabupaten Rejang Lebong, Kepahiang, dan Lebong.

Populasi pada penelitian ini tidak diketahui secara pasti jumlahnya, sehingga ukuran sampel diperhitungkan dengan rumus Lemeshow:

$$n = \frac{z^2 pq}{e^2}$$

$$n = \frac{(1,96)^2 (0,5)(0,5)}{0,1^2}$$

$$n = 96,04$$

Keterangan:

N = sampel

Z = harga dalam kurva normal untuk simpangan 5%, dengan nilai 1,96

P = peluang benar 50% = 0,5

Q = peluang salah 50% = 0,5

e = margin error 10%

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, ukuran minimum sampel adalah 96 responden. Untuk meningkatkan kekuatan statistik dan menyesuaikan dengan analisis SEM-PLS, jumlah sampel dalam penelitian ini ditingkatkan menjadi 150 responden.

3. Hasil Dan Pembahasan Karakteristik Responden

Analisis karakteristik responden dilakukan untuk memberikan gambaran umum mengenai profil responden yang terlibat dalam penelitian ini. Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 150 orang.

Tabel 1. Karakteristik Responden

Karakteristik	Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
Usia	21-30 tahun	49	32,7
	31-40 tahun	56	37,3
	41-50 tahun	37	24,7
	51-60 tahun	6	4,0
	> 60 tahun	2	1,3
Domisili	Rejang Lebong, Kepahiang, Lebong	150	100,0
Pekerjaan	PNS/TNI/POLRI	44	29,3
	Karyawan/Profesional	40	26,7
	Wirausaha	37	24,7
	Lainnya	28	18,7
	Petani	1	0,7
NPWP & Laporan SPT	Ya	136	90,7
	Tidak	14	9,3
Jenis Kelamin	Laki-laki	81	54,0
	Perempuan	69	46,0
Pendidikan	SMP	1	0,7
	SMA	55	36,7
	Diploma	25	16,7
	S1	63	42,0
	S2	6	4,0
Pendapatan (juta/tahun)	< 60	113	75,3
	60-250	32	21,3

	250–500	3	2,0
	> 500	2	1,3
Sosialisasi Pajak	Ya	34	22,6
(2 thn)	Tidak	116	77,3
Kanal	KPP	50	33,3
	Teman/Komunitas	39	26,0
	Youtube	14	9,3
	Media Sosial	13	8,7
	Website DJP	9	6,0
	Kombinasi Kanal (KPP + media lain)	5	3,3
	Lainnya	10	6,7
	Tidak menyebutkan	6	4,0


Responden penelitian berjumlah 150 Wajib Pajak Orang Pribadi yang berdomisili di Kabupaten Rejang Lebong, Kepahiang, dan Lebong, dengan karakteristik didominasi oleh sektor formal seperti PNS/TNI/POLRI, karyawan/profesional, dan wirausaha, sementara sektor agraris sangat minim. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian lebih merepresentasikan Wajib Pajak formal, sehingga generalisasi ke sektor informal atau petani perlu dilakukan secara hati-hati.

Mayoritas responden berada pada usia produktif (21–40 tahun) dengan sebaran geografis yang representatif. Sebagian besar telah memiliki NPWP dan rutin melaporkan SPT, mencerminkan tingkat kepatuhan administratif yang relatif tinggi, dengan komposisi gender yang seimbang. Dari sisi pendidikan, mayoritas berpendidikan SMA dan S1, dengan tingkat pendapatan rendah hingga menengah serta pengalaman sebagai Wajib Pajak selama 1–5 tahun.

Frekuensi pelaporan pajak menunjukkan hampir setengah responden melapor secara rutin, meskipun masih terdapat yang belum konsisten. Selain itu, sebagian besar responden belum pernah mengikuti sosialisasi pajak dalam dua tahun terakhir, dan sumber informasi perpajakan lebih banyak diperoleh melalui KPP serta jaringan informal seperti teman atau komunitas dibandingkan kanal digital.

Analisis Model Menggunakan SEM-PLS Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model)

Evaluasi model pengukuran (outer model) dilakukan untuk menilai apakah indikator-indikator yang digunakan dalam penelitian mampu mengukur konstruk laten secara valid dan reliabel. Dalam pendekatan Structural Equation Modeling berbasis Partial Least Square (SEM-PLS), evaluasi outer model merupakan tahap awal yang wajib dilakukan sebelum analisis hubungan struktural antar variabel (Hair et al., 2019). Pengujian outer model dalam penelitian ini meliputi validitas konvergen, validitas diskriminan, dan uji reliabilitas konstruk yang outer modelnya dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Outer Model

Validitas Konvergen/Outer Loading

Validitas konvergen bertujuan untuk mengetahui sejauh mana indikator-indikator dalam suatu konstruk memiliki tingkat keterkaitan yang tinggi terhadap konstruk laten yang diukurnya. Menurut Hair et al. (2019), suatu indikator dinyatakan memenuhi validitas konvergen apabila memiliki nilai outer loading $\geq 0,70$, yang menunjukkan bahwa lebih dari 50 persen varians indikator dapat dijelaskan oleh konstruk laten.

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Konvergen (Outer Loadings)

Indikator	Outer Loading	Keterangan
ADL1 (SAS1)	0,820	Valid
LAY1 (SAS2)	0,796	Valid
LAY2 (SAS3)	0,847	Valid
BAY1 (SAS4)	0,844	Valid
BAY2 (SAS5)	0,797	Valid
BAY3 (SAS6)	0,849	Valid
HAK1 (SAS7)	0,826	Valid
HAK2 (SAS8)	0,826	Valid
HAK3 (SAS9)	0,827	Valid
HIT1 (SAS10)	0,841	Valid
HIT2 (SAS11)	0,813	Valid
HIT3 (SAS12)	0,846	Valid
LAP1 (SAS13)	0,814	Valid
LAP2 (SAS14)	0,842	Valid
LAP3 (SAS15)	0,847	Valid
KNW1 (SOS1)	0,783	Valid

KNW2 (SOS2)	0,809	Valid
KNW3 (SOS3)	0,819	Valid
TAT1 (SOS4)	0,810	Valid
TAT2 (SOS5)	0,827	Valid
TAT3 (SOS6)	0,817	Valid
KEG1 (SOS7)	0,789	Valid
KEG2 (SOS8)	0,864	Valid
KEG3 (SOS9)	0,831	Valid
MED1 (SOS10)	0,811	Valid
MED2 (SOS11)	0,848	Valid
MED3 (SOS12)	0,820	Valid
INT1 (SOS13)	0,806	Valid
FUN1 (PP1)	0,873	Valid
FUN2 (PP2)	0,839	Valid
FUN3 (PP3)	0,854	Valid
KUP1 (PP4)	0,860	Valid
KUP2 (PP5)	0,843	Valid
KUP3 (PP6)	0,837	Valid
SIS1 (PP7)	0,830	Valid
SIS2 (PP8)	0,825	Valid
SIS3 (PP9)	0,844	Valid
SKS1 (PP10)	0,858	Valid
BAYR1 (KWP1)	0,903	Valid
BAYR2 (KWP2)	0,879	Valid
BAYR3 (KWP3)	0,873	Valid
DAF1 (KWP4)	0,879	Valid
DAF2 (KWP5)	0,870	Valid
DAF3 (KWP6)	0,874	Valid
ISI1 (KWP7)	0,866	Valid
ISI2 (KWP8)	0,892	Valid
ISI3 (KWP9)	0,883	Valid
MRL1 (KWP10)	0,902	Valid
WAK1 (KWP11)	0,879	Valid
WAK2 (KWP12)	0,855	Valid
WAK3 (KWP13)	0,887	Valid

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 2, seluruh indikator memiliki nilai outer loading di atas 0,70, yang menunjukkan keterkaitan kuat dengan konstruk laten. Dengan demikian, seluruh indikator memenuhi kriteria validitas konvergen dan model pengukuran dinyatakan layak untuk analisis lebih lanjut (Hair et al., 2019; Musyaffi et al., 2022).

Validitas Diskriminan

Validitas diskriminan bertujuan memastikan bahwa setiap konstruk berbeda secara empiris dari konstruk lainnya. Dalam SEM-PLS, pengujian dilakukan menggunakan Fornell-Larcker Criterion dan Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT) (Hair et al., 2019).

Fornell–Larcker Criterion

Suatu konstruk dinyatakan memenuhi validitas diskriminan apabila nilai akar kuadrat Average Variance Extracted (AVE) lebih besar dibandingkan korelasi antar konstruk lainnya.

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Diskriminan (Fornell–Larcker Criterion)

Variabel	Kepatuhan Pajak (Y)	Pengetahuan Pajak (M)	Self-Assessment System (X1)	Sosialisasi Perpajakan (X2)
Kepatuhan Pajak (Y)	0,880			
Pengetahuan Pajak (M)	0,759	0,846		
Self-Assessment System (X1)	0,704	0,626	0,829	
Sosialisasi Perpajakan (X2)	0,472	0,479	0,225	0,818

Berdasarkan Tabel 3, nilai akar kuadrat AVE pada setiap konstruk lebih besar dibandingkan korelasi antar konstruk lainnya, sehingga seluruh konstruk memenuhi validitas diskriminan berdasarkan kriteria Fornell–Larcker (Fornell & Larcker, 1981; Hair et al., 2019).

Heterotrait–Monotrait Ratio (HTMT)

Pengujian validitas diskriminan juga dilakukan menggunakan HTMT, di mana nilai HTMT harus berada di bawah 0,85 agar konstruk dinyatakan memiliki validitas diskriminan yang baik (Hair et al., 2019).

Tabel 4. Hasil Uji Validitas Diskriminan (HTMT)

Hubungan Antar Konstruk	Nilai HTMT	Keterangan
Pengetahuan Pajak (M) ↔ Kepatuhan Pajak (Y)	0,783	Valid
Self-Assessment System (X1) ↔ Kepatuhan Pajak (Y)	0,721	Valid
Self-Assessment System (X1) ↔ Pengetahuan Pajak (M)	0,647	Valid
Sosialisasi Perpajakan (X2) ↔ Kepatuhan Pajak (Y)	0,487	Valid
Sosialisasi Perpajakan (X2) ↔ Pengetahuan Pajak (M)	0,497	Valid
Sosialisasi Perpajakan (X2) ↔ Self-Assessment System (X1)	0,231	Valid

Hasil pengujian HTMT pada Tabel 4 menunjukkan seluruh nilai berada di bawah 0,85, sehingga setiap konstruk memiliki perbedaan yang memadai dan memenuhi validitas diskriminan (Henseler et al., 2015; Hair et al., 2019). Berdasarkan pengujian Fornell–Larcker dan HTMT, seluruh konstruk dinyatakan valid secara diskriminan, yang berarti setiap variabel laten memiliki konsep yang berbeda dan tidak saling tumpang tindih.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas bertujuan menilai konsistensi internal indikator dalam mengukur konstruk laten. Dalam SEM-PLS, reliabilitas diukur menggunakan Cronbach's Alpha, Composite Reliability, dan AVE, dengan kriteria $\geq 0,70$ untuk Cronbach's Alpha dan Composite Reliability serta $\geq 0,50$ untuk AVE (Hair et al., 2019).

Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas Konstruk


Variabel	Cronbach's Alpha	Composite Reliability	AVE
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,976	0,978	0,775
Pengetahuan Pajak (M)	0,956	0,962	0,716
Self-Assessment System (X1)	0,967	0,971	0,687
Sosialisasi Perpajakan (X2)	0,959	0,963	0,669

Berdasarkan Tabel 5, seluruh konstruk memiliki nilai Cronbach's Alpha dan Composite Reliability di atas 0,70, yang menunjukkan konsistensi internal yang sangat baik. Nilai AVE juga berada di atas 0,50, sehingga lebih dari 50% varians indikator dapat dijelaskan oleh konstruk laten. Dengan demikian, seluruh konstruk dinyatakan reliabel dan memenuhi validitas konvergen (Hair et al., 2019; Musyaffi et al., 2022).

Secara keseluruhan, outer model telah memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas (outer loading > 0,70, AVE > 0,50, HTMT < 0,85). Namun, nilai Cronbach's Alpha dan Composite Reliability yang sangat tinggi (0,95–0,98) mengindikasikan potensi redundansi item atau common method bias karena penggunaan kuesioner dalam satu periode. Oleh karena itu, model tetap layak, tetapi interpretasi hasil perlu dilakukan secara hati-hati.

Evaluasi Model Struktural (Inner Model)

Evaluasi inner model dilakukan untuk menilai hubungan kausal antar konstruk laten serta kemampuan model dalam menjelaskan variabel endogen. Dalam SEM-PLS, pengujian meliputi uji multikolinearitas (VIF), koefisien determinasi (R-square), dan effect size (f-square) (Hair et al., 2019).



Gambar 2. Inner Model

Uji Multikolinearitas (Variance Inflation Factor / VIF)

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi tinggi antar variabel independen dalam model struktural. Dalam analisis SEM-PLS, suatu model dinyatakan bebas dari multikolinearitas apabila nilai VIF < 5 (Hair et al., 2019).

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinearitas (VIF)

Indikator	VIF
ADL1(SAS1)	3,025
LAY1(SAS2)	2,547
LAY2(SAS3)	3,462
BAY1(SAS4)	3,460
BAY2(SAS5)	2,609
BAY3(SAS6)	3,459
HAK1(SAS7)	2,934
HAK2(SAS8)	3,119
HAK3(SAS9)	2,968
HIT1(SAS10)	3,406
HIT2(SAS11)	2,849
HIT3(SAS12)	3,426
LAP1(SAS13)	2,955
LAP2(SAS14)	3,344
LAP3(SAS15)	3,214
KNW1(SOS1)	2,449
KNW2(SOS2)	2,710
KNW3(SOS3)	2,860
TAT1(SOS4)	2,775
TAT2(SOS5)	2,911
TAT3(SOS6)	2,850
KEG1(SOS7)	2,661
KEG2(SOS8)	3,561
KEG3(SOS9)	3,079
MED1(SOS10)	2,735
MED2(SOS11)	3,248
MED3(SOS12)	2,934
INT1(SOS13)	2,631
FUN1(PP1)	3,520
FUN2(PP2)	2,896
FUN3(PP3)	3,452
KUP1(PP4)	3,250
KUP2(PP5)	3,163
KUP3(PP6)	2,789
SIS1(PP7)	2,770
SIS2(PP8)	2,734
SIS3(PP9)	3,198
SKS1(PP10)	3,164
BAYR1(KWP1)	4,929

BAYR2(KWP2)	3,909
BAYR3(KWP3)	3,843
DAF1(KWP4)	3,950
DAF2(KWP5)	3,667
DAF3(KWP6)	3,924
ISI1(KWP7)	3,643
ISI2(KWP8)	4,425
ISI3(KWP9)	3,934
MRL1(KWP10)	4,889
WAK1(KWP11)	3,978
WAK2(KWP12)	3,445
WAK3(KWP13)	4,167

Berdasarkan Tabel 6, seluruh indikator memiliki nilai VIF antara 2,449 hingga 4,929, yang masih berada di bawah batas maksimum 5. Hal ini menunjukkan tidak adanya masalah multikolinearitas dalam model, sehingga model struktural layak untuk analisis lebih lanjut.

Koefisien Determinasi (R-square)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur kemampuan variabel eksogen dalam menjelaskan variabel endogen. Nilai R-square dikategorikan kuat (0,75), moderat (0,50), dan lemah (0,25) (Hair et al., 2019).

Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R-square)

Variabel Endogen	R-square	R-square Adjusted
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,686	0,680
Pengetahuan Pajak (M)	0,512	0,505

Berdasarkan Tabel 7, nilai R-square Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 0,686, yang berarti 68,6% variasi kepatuhan dapat dijelaskan oleh Self-Assessment System, Sosialisasi Perpajakan, dan Pengetahuan Pajak, sedangkan 31,4% dipengaruhi faktor lain di luar model. Nilai ini tergolong kuat, menunjukkan model memiliki kemampuan yang baik dalam menjelaskan kepatuhan serta relevan sebagai dasar kebijakan perpajakan.

Nilai R-square Pengetahuan Pajak (M) sebesar 0,512, yang berarti 51,2% variasi pengetahuan pajak dijelaskan oleh Self-Assessment System dan Sosialisasi Perpajakan, sementara 48,8% dipengaruhi faktor lain seperti pendidikan dan pengalaman. Nilai ini termasuk kategori moderat, sehingga model dinilai cukup memadai namun masih dapat dikembangkan (Hair et al., 2019).

Secara keseluruhan, model struktural memiliki daya jelas yang baik, khususnya dalam menjelaskan kepatuhan Wajib Pajak.

Uji Effect Size (f-square)

Uji effect size digunakan untuk mengukur kontribusi masing-masing variabel eksogen terhadap variabel endogen, dengan kategori efek kecil (0,02), sedang (0,15), dan besar (0,35) (Cohen, 1988; Hair et al., 2019).

Tabel 8. Hasil Uji Effect Size (f-square)

Hubungan Variabel	f-square	Kriteria
Pengetahuan Pajak (M) → Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,279	Sedang
Self-Assessment System (X1) → Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,305	Sedang
Sosialisasi Perpajakan (X2) → Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,078	Kecil
Self-Assessment System (X1) → Pengetahuan Pajak (M)	0,580	Besar
Sosialisasi Perpajakan (X2) → Pengetahuan Pajak (M)	0,246	Sedang

Berdasarkan Tabel 8, Self-Assessment System memiliki pengaruh terbesar terhadap Pengetahuan Pajak (f-square = 0,580) dalam kategori efek besar, menunjukkan peran dominan dalam membentuk pemahaman perpajakan. Sosialisasi Perpajakan berpengaruh sedang terhadap Pengetahuan Pajak (f-square = 0,246), sehingga berfungsi sebagai sarana edukatif yang efektif, terutama jika didukung pengalaman langsung Wajib Pajak.

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak (f-square = 0,279) dan Self-Assessment System (f-square = 0,305) sama-sama memiliki pengaruh sedang, yang menegaskan bahwa kepatuhan dipengaruhi oleh kombinasi pemahaman dan sistem administrasi. Sebaliknya, Sosialisasi Perpajakan memiliki pengaruh langsung yang kecil (f-square = 0,078), sehingga lebih efektif melalui Pengetahuan Pajak sebagai variabel mediasi.

Secara keseluruhan, jalur paling kuat adalah pengaruh Self-Assessment System terhadap Pengetahuan Pajak yang berdampak pada Kepatuhan Wajib Pajak, sehingga kebijakan berbasis sistem dan literasi pajak lebih efektif dibandingkan sosialisasi informatif semata (Cohen, 1988; Hair et al., 2019).

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan bootstrapping pada SmartPLS dengan kriteria t-statistic > 1,96 dan p-value < 0,05 untuk menentukan signifikansi (Hair et al., 2019).

Pengujian Pengaruh Langsung

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh langsung Self-Assessment System dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak serta Pengetahuan Pajak.

Tabel 9. Hasil Uji Pengaruh Langsung Antar Variabel

Hubungan	Path Coefficient	T-statistic	P-value	Keputusan
Self-Assessment System (X1) → Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,399	6,690	0,000	Diterima
Sosialisasi Perpajakan (X2) → Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,179	3,521	0,000	Diterima
Self-Assessment System (X1) → Pengetahuan Pajak (M)	0,546	10,989	0,000	Diterima
Sosialisasi Perpajakan (X2) → Pengetahuan Pajak (M)	0,356	6,738	0,000	Diterima

Berdasarkan Tabel 9, *Self-Assessment System* dan Sosialisasi Perpajakan terbukti berpengaruh positif dan signifikan baik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak maupun

Pengetahuan Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa sistem perpajakan yang menuntut peran aktif Wajib Pajak serta kegiatan sosialisasi yang dilakukan mampu meningkatkan pemahaman dan kepatuhan Wajib Pajak.

Pengujian Pengaruh Tidak Langsung (Uji Mediasi)

Uji mediasi dilakukan untuk mengetahui peran Pengetahuan Pajak dalam memediasi pengaruh Self-Assessment System dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Tabel 10. Hasil Uji Mediasi Pengetahuan Pajak

Jalur Tidak Langsung	Indirect Effect	T-statistic	P-value	Keputusan
Self-Assessment System (X1) → Pengetahuan Pajak (M) → Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,231	5,415	0,000	Diterima
Sosialisasi Perpajakan (X2) → Pengetahuan Pajak (M) → Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,151	4,423	0,000	Diterima

Hasil pengujian menunjukkan bahwa Pengetahuan Pajak mampu memediasi pengaruh Self-Assessment System dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak secara signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan kepatuhan Wajib Pajak tidak hanya terjadi secara langsung, tetapi juga melalui peningkatan pengetahuan pajak yang dimiliki Wajib Pajak.

Pembahasan

a. Pengaruh Self-Assessment System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Self-Assessment System berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ($\beta = 0,399$; $f^2 = 0,305$ – kategori sedang) dan lebih dominan dibandingkan sosialisasi. Hal ini menunjukkan bahwa pengalaman langsung dalam sistem perpajakan lebih menentukan kepatuhan. Dalam perspektif Theory of Planned Behavior, sistem ini memperkuat *perceived behavioral control* (Ajzen, 1991). Temuan ini sejalan dengan Asrinanda (2018), Kurniawan (2020), dan Dinata et al. (2023), meskipun kepatuhan cenderung bersifat instrumental.

b. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan ($\beta = 0,179$; $f^2 = 0,078$ – kategori kecil), namun pengaruh langsungnya terbatas. Dalam TPB, sosialisasi membentuk *subjective norm*, tetapi belum cukup kuat tanpa dukungan faktor lain. Hasil ini mendukung Kusumawardhani (2017), Farah dan Sapari (2020), serta Sari dan Susilowati (2019).

c. Pengaruh Self-Assessment System terhadap Pengetahuan Wajib Pajak

Self-Assessment System memiliki pengaruh paling kuat terhadap Pengetahuan Pajak ($\beta = 0,546$; $f^2 = 0,580$ – kategori besar). Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan langsung mendorong pembelajaran perpajakan. Dalam Teori Atribusi (Heider, 1958), tanggung jawab individu meningkatkan pengetahuan. Temuan ini konsisten dengan Palil (2010), Adelina dan Nugrahanto (2021), serta Sofyan dan Sudirgo (2023).

d. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Pengetahuan Wajib Pajak

Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengetahuan Pajak ($\beta = 0,356$; $f^2 = 0,246$ – kategori sedang). Sosialisasi berfungsi sebagai instrumen edukatif dalam meningkatkan pemahaman, meskipun efeknya sering bersifat situasional. Hasil ini didukung oleh Pratama dan Riduwan (2020), Ramadhan dan Aulina (2022), serta Lestari (2022).

e. Peran Mediasi Pengetahuan Pajak pada Pengaruh Self-Assessment System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan Pajak memediasi secara signifikan pengaruh Self-Assessment System terhadap Kepatuhan (indirect effect = 0,231; VAF \approx 36,7% – mediasi parsial). Dalam TPB, pengetahuan memperkuat *attitude toward behavior*. Temuan ini sejalan dengan Lestari (2022) dan Sandria dan Farina (2023).

f. Peran Mediasi Pengetahuan Pajak pada Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan Pajak juga memediasi pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan (indirect effect = 0,151; VAF \approx 45,8% – mediasi parsial). Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi lebih efektif melalui peningkatan pengetahuan dibandingkan pengaruh langsung. Temuan ini didukung oleh Lestari (2022) dan Ramadhan et al. (2022).

4. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *Self-Assessment System* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, serta menjadi faktor yang paling dominan dalam model penelitian karena memiliki pengaruh terbesar terhadap Pengetahuan Pajak.
2. Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, namun pengaruh langsungnya relatif lebih kecil dibandingkan *Self-Assessment System*.
3. *Self-Assessment System* dan Sosialisasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Pengetahuan Pajak, dengan *Self-Assessment System* menunjukkan efek yang paling kuat dalam meningkatkan pengetahuan Wajib Pajak.
4. Pengetahuan Pajak terbukti memediasi pengaruh *Self-Assessment System* dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, yang menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan sebagian besar terjadi melalui peningkatan pemahaman perpajakan.

6. Daftar Pustaka

- Adelina, Dinar Ayu, and Arif Nugrahanto. 2021. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Pada Self Assessment System Di Indonesia." *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, dan Keuangan Publik* 16(1): 133–56.
- Ajzen, I. 1991. "The Theory of Planned Behavior." *Organizational behavior and human decision processes* 50(2): 179–211.
- Arrosyid, C H, and B Soedaryono. 2024. "Pengaruh Kesadaran Pajak Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Karyawan PT Surveyor Indonesia." *Digital Bisnis: Jurnal Publikasi ...* 3(3): 38–48.
- Asrinanda, Y.D. (2018). The Effect of Tax Knowledge, Self Assessment System, and Tax Awareness on Taxpayer Compliance. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 8(10), 539-550.

- Cohen, J. (1988). *Statistical power analysis for the behavioral sciences* (2nd ed.). Lawrence Erlbaum Associates.
- Dinata, I. K. S., Arsana, I. M. M., & Suarjana, A. A. G. M. (2023). Pengaruh Self Assessment System, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan serta Machiavellian terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan*, 19(2), 151–162. <https://doi.org/10.31940/jbk.v19i2.151-162>
- Farah, R. N. F, and Sapari. 2020. “Pengaruh Penerapan E-Filing, Sosialisasi Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.” *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 9(3).
- Gahung, Priska Claudia, Jessy D. L. Warongan, and Syermi S.E. Mintalangi. 2024. “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kepercayaan Masyarakat Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Di Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara.” *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi* 2(2): 143–49.
- Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2019). *A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM)* (2nd ed.). Sage Publications.
- Kurniawan, A. (2020). Pengaruh Self-Assessment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 9(5), 1–18.
- Kusumawardhani, A. (2017). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 5(2), 101–110.
- Lestari, N. A. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 5(2), 112–123.
- Musyaffi, A. M, H Khairunnisa, and D. K Respati. 2022. *Konsep Dasar Structural Equation Model- Partial Least Square (SEM-PLS) Menggunakan SmartPLS*. Pusal Books.
- Palil, M. R. and Mustapha, A. F. (2011) Tax audit and tax compliance in Asia: A case study of Malaysia. *European Journal of Social Sciences – Volume 24, Number 1*, 7-32
- Pratama, A. P, and A Riduwan. 2020. “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan Dan Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.” *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 9(1).
- Ramadhan, S., & Aulina, N. U. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Manajemen Pajak dan Investasi Syariah (JMPIS)*, 3(2), 673–684
- Sandria, A. M., & Farina, K. (2023). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Self Assessment System, Penerapan E-Filing, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang Melakukan Pekerjaan Bebas. *Trilogi Accounting and Business Research*, 4(1), 132–150. <https://doi.org/10.31326/tabrv4i1.1642>
- Sari, M. P., & Susilowati, I. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 20(1), 45–55
- Sofyan, Vania Vashtiany, and Tony Sudirgo. 2023. “Pengaruh Self Assesment System, Pengetahuan, Sanksi, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wp.”

Jurnal Paradigma Akuntansi 5(3): 1097–1107.

- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Jakarta: Alfabeta.
- Yulia, Yosi, Ronni Andri Wijaya, Desi Permata Sari, and M. Adawi. 2020. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Umkm Dikota Padang." *JEMSI: Jurnal Ekonomi dan Manajemen Sistem Informasi* 1(4): 60–69.